BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN

NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG

REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2013-2018

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka mensinergikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh selatan Tahun 2013-2018 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 sebagai penjabaran dari visi dan Misi serta Agenda (Nawa Cita) Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesiam maka perlu melakukan revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh selatan Tahun 2013-2018;

b. bahwa berdasarkan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan menindaklanjuti Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
15. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2007 Nomor 4);
16. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Selatan;
17. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2013 – 2018**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
4. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disebut SKPK adalah unsur Pembantu bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan Perwakilan Rakyat daerah, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2028 yang selanjutnya disebut RPJP Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2028.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh, yang selanjutnya disebut RPJM Aceh adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala Pemerintah Aceh dengan berpedoman pada RPJP Aceh serta memerhatikan RPJM Nasional.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten, yang selanjutnya disebut RPJM Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala Pemerintah Kabupaten dengan berpedoman pada RPJP Kabupaten serta memerhatikan RPJM Nasional.
10. Rencana Kerja Pemerintah Aceh yang selanjutnya disebut RKP Aceh adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk perioda 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten yang selanjutnya disebut RKPK adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten untuk perioda 1 (satu) tahun.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II

REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH SELATAN

Pasal 2

(1) Revisi RPJM Kabupaten berisi penjabaran Visi, Misi Bupati/Wakil bupati Aceh Selatan Periode 2013-2018.

(2) Revisi RPJM Kabupaten mengacu kepada RPJM Nasional, RPJM Aceh, dan RPJP Kabupaten.

Pasal 3

Revisi RPJM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi:

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB III	Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan
BAB IV	Analisis Isu-isu Strategis
BAB V	Penyajian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
BAB VI	Strategi dan Arah Kebijakan
BAB VII	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
BAB VIII	Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
BAB IX	Penetapan Indikator Kinerja Daerah
BAB X	Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan
BAB XI	Penutup

Pasal 4

Revisi RPJM Kabupaten sebagimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Revisi RPJM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menjadi landasan bagi Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) Tahun dimulai sejak tahun 2013-2018.

Pasal 6

Revisi RPJM Kabupaten sebagaimana di maksud dalam pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan :

a. Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten;

b. Rencana Strategis SKPK dan ;
c. Rencana Kerja SKPK.

Pasal 7

(1) Bupati yang sedang menjabat pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPK untuk tahun pertama periode Bupati berikutnya.

(2) RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten tahun berikutnya.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Kabupaten.

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

(1) Untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan sebagai acuan penyusunan RKPK Tahun 2018, maka Peraturan Bupati ini dapat dijadikan pedoman penyusunan RKPK Tahun 2018.

(2) Revisi RPJM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat diubah sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis kabupaten yang perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh Selatan.

(3) Dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten yang telah disusun dan ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

(4) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupten Aceh Selatan Tahun 2013-2018 dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 30 Desember 2015

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

HARMAINI

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 36